

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Pada era modern ini, masyarakat banyak tidak peduli dengan hal pentingnya taat pada hukum yang menyebabkan masih banyak masyarakat apatis dengan hukum. Salah satu faktornya ialah ketika hukum yang dijatuhkan sudah tidak lagi melihat nilai moral yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Hukum terkadang terlalu kaku dalam penerapannya dan para penegakan hukum hanya menjalankan sesuai aturan yang telah ada tanpa memastikan apakah benar dan jelas peraturan tersebut dilaksanakan pada keadaan saat ini.

Aturan terkadang menjadi ironis saat keadilan itu sudah terabaikan karena lebih mengutamakan konsep pembalasan saat menjatuhkan pidana kepada narapidana, aturan tersebut salah satu cara untuk mencapai sebuah keadilan. Hakim kini dapat melakukan penemuan hukum baru yang sesuai dengan pertimbangannya sehingga hukum dapat lebih fleksibel dengan sesuai kondisi yang dihadapinya. Kejaksaan berfungsi sebagai alat preventif untuk mencegah terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan dengan cara menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* di samping perannya untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana.¹

Jaksa Penuntut Umum adalah salah satu alat negara yang melakukan tugasnya dibidang penuntutan dan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang

¹ Hutaeruk dan Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

sebagaimana diatur didalam pasal 30. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwasanya jaksa hanya dapat memberhentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tersangka meninggal dunia, tidak cukup bukti dan perkara kadaluarsa. Sebagaimana diatur didalam pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Kejaksaan.² Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 berdasarkan keadilan restoratif jaksa berhak memberhentikan penuntutan terdakwa dalam kasus tertentu apabila korban dan terdakwa sudah sepakat damai. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa:

- 
- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya
 - b. penghindaran stigma negatif
 - c. penghindaran balasan
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat
 - e. kepatuhan, keasusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. tindak pidana diancam dengan tindak pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kurungan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah).

² Dessy Kusuma Dewi, 2021, *Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1, 2021.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 8 menyatakan bahwa:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan keasusilaan
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman minimal
- c. tindak pidana narkotika
- d. tindak pidana lingkungan hidup
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Restorative justice adalah konsep pemikiran yang sudah menjadi pengetahuan hakim dalam melakukan penemuan hukum. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban akibat dari kejahatan untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam bentuk keadilan. Karena sering kita temui dilapangan para korban mengalami perubahan ketika kejadian, maka disini peran hukum untuk melindungi hak-hak korban.³

Restorative justice “Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan secara kolektif”. “Menurut Marian Liebmann, *restorative justice* adalah suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat rusak oleh kejahatan”.⁴

³ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 53.

⁴ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, 2014, *Penegakan hukum melalui Restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban*, Jurnal Penelitian Hukum *Restorative justice*, Vol.1, No.1, 2014.

Konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasannya “Penyelesaian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”⁵

Di Indonesia konsep keadilan restoratif tidak diatur secara komprehensif walaupun hal ini tercantum dalam peraturan yang ada di Indonesia, namun sudah banyak diterapkan oleh hakim di dalam persidangannya dalam kasus tindak pidana ringan. Yang utama dalam konsep *restorative justice* adalah perdamaian kedua belah pihak dan keluarga korban, perdamaian ini bisa dilakukan dengan cara ganti rugi dan memenuhi hak-hak korban ataupun keluarga korban. Karena itu muncul konsep *restorative justice* yang menciptakan keadilan yang paling adil kepada kedua belah pihak. Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu delik biasa yang diselesaikan melalui konsep restoratif, menurut J. Bauman tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁶

Tindak pidana penganiayaan menurut Hoogee Raad adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada

⁵Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi ME Centre Group, hlm. 135.

⁶ Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

orang lain semata-mata tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Maksud dari “perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan” adalah perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan badan atau tujuan untuk pengobatan.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penganiayaan terdiri dari beberapa jenis yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 358 Bab ke-XX Buku II KUHP, adapun jenis tindak pidana penganiayaan diantara lain adalah penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang tertentu. Namun yang menjadi fokus penulis disini khusus tindak pidana penganiayaan ringan yang terdapat dalam Pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

“(1) kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak ditimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau paling denda banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, tindak pidana penganiayaan ringan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit kepada seseorang namun seseorang tersebut masih bisa melakukan kegiatan

⁷ Leden Marpaung, 2022, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

sehari-harinya. Terkait kasus tindak pidana penganiayaan, salah satu contoh kasus pertama yaitu terdapat pada nomor perkara PDM-179/Eoh-2/Padang/01/2023 Berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib, saksi korban sedang berada di depan rumah bersama anak saksi korban. Pada waktu itu terdakwa marah karena mobil mainan anak saksi korban menghalangi jalan mobil terdakwa. Kemudian saksi korban memindahkan mobil mainan anak saksi korban sehingga mobil terdakwa dapat melalui jalan tersebut. Namun istri terdakwa marah kesal dan berkata kotor kepada anak saksi korban. Kemudian saksi korban bertanya kepada istri terdakwa mengapa marah dan berkata kotor. Namun istri terdakwa marah kepada saksi korban sehingga saksi Shinta (istri kakak saksi korban) yang juga berada di depan rumah dan mendengar perkataan istri terdakwa bertengkar mulut dengan istri terdakwa dengan saksi Shinta yang berada di depan rumah. Lalu saksi korban membawa anak dan saksi Shinta ke dalam rumah. Pada waktu itu terdakwa marah sehingga kakak saksi korban yaitu saksi Boni keluar dari rumah dan menemui terdakwa. Melihat saksi Boni menghampiri terdakwa, terdakwa langsung kunci roda dan hendak memukul ke arah saksi Boni. Saksi korban langsung memegang terdakwa hingga saksi korban mengambil kunci roda yang dipegang terdakwa.

Namun kemudian saksi korban melihat Nur Isnedi (papa saksi korban) terjatuh dan terluka akibat dipukul oleh Erik dan istri terdakwa. Saksi korban lalu melempar kunci roda yang sedang dipegang saksi korban ke atas kursi yang ada di depan rumah terdakwa. Kemudian saksi korban mengangkat Nur Isnedi yang terjatuh. Pada saat sedang mengangkat Nur Isnedi, terdakwa memukul kepala

bagian belakang saksi korban dari arah belakang menggunakan batu sebanyak satu kali. Namun saksi korban tetap mengangkat dan membawa Nur Isnedi ke dalam rumah. Bahwa akibat perbuatan, terdakwa saksi korban telah mengalami sakit dan luka di kepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum. Pelaku atas nama Ari Susanda yang telah melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada korban atas nama Yuda Ifani. Akibat perbuatan Ari Susanda kepada korban tersebut perbuatannya diatur dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, tindak pidana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan adanya *restorative justice* ini, mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dinaikkan walaupun kelengkapan materil dan formilnya sudah lengkap karena *restorative justice* bertujuan untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan. Untuk meninjau kembali bagaimana penerapan penyelesaian *restorative justice* ini sudah efektif dikarenakan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini penyelesaiannya baru ada dalam 3 tahun terakhir tepatnya tanggal 22 juni 2020 sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020.⁸

Terkait kasus tindak pidana penganiayaan, contoh kasus yang kedua yaitu: No. Reg. Perkara : PDM- 64/Eku.2/Pdang/01/2024, hari Jumat tanggal 29 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Mesjid Taqrib Jalan Sutan Syahril Rt. 002 RW. 002 Kel.

⁸ Prapenelitian, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ernawati, Tanggal 20 Desember 2023.

Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban RACEL GUSTYAN yang berumur lebih kurang 16 (enam belas) tahun. Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, bertempat di Masjid Taqrib Jalan Sutan Syahril Rt. 002 RW. 002 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, disaat anak korban Racel sedang berkumpul dengan teman-temannya di Masjid, dan anak korban Racel beserta teman-temannya melihat status whatsapp anak Farel memposting foto seorang Wanita. Bahwa selanjutnya saat anak korban Racel beserta teman-temannya keluar dari pintu Masjid datang anak Farel dan ibunya yaitu TERSANGKA II Nia dan anak Farel langsung memukul bagian lengan kiri anak korban Racel dan TERSANGKA II Nia menendang perut anak korban serta TERSANGKA II Nia juga menampar pipi anak korban berulang kali . selanjutnya disaat anak korban mundur ke belakang datang ayah anak Farel yaitu TERSANGKA I Yan Dolar yang langsung memukul bagian rahang kanan dibawah telinga anak korban dengan menggunakan tangannya sebanyak satu kali, selanjutnya anak korban pergi menjauh namun TERSANGKA I Yan Dolar masih mengejanya dan memukul bagian dada anak korban. kakak dari anak Farel yaitu TERSANGKA III Naldo dari arah belakang dan langsung memegang baju dan memukulkan tangannya kearah bagian dada anak korban sehingga anak korban tertunduk.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para TERSANGKA, anak korban merasakan sesak nafas, telinga mendengung sakit, memar dibagian lengan

tangan, dada dan telinga. Pada pemeriksaan visum pada korban laki-laki berusia lima belas tahun terdapat luka lecet didaun telinga kanan koma luka lecet di jari manis lengan kanan serta memar kemerahan didada koma luka tersebut tidak menyebabkan penyakit atau tidak mengganggu aktifitas sehari-hari. Perbuatan para TERSANGKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Data Pada Bidang Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang)

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Padang mencatat bahwa *restorative justice* baru ada pada tahun 2020. Terdapat *Restorative justice* pada tahun 2020-2023 memiliki 16 (enam belas) kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* seperti kasus kdrt, pencurian, dan penadahan sedangkan tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan secara *restorative justice* 4 (empat) kasus. Apabila kita cermati bahwa kasus *restorative justice* ini baru ada dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tersebut. (Data Pada Bidang Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Padang).

Dalam menangani kasus diatas, Kejari Padang menerapkan Keadilan Restoratif bagi terdakwa penganiayaan. Hal ini, maka perkara diajukan oleh Kejari Padang untuk diselesaikan dengan pendekatan restoratif karena sudah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif, menghentikan penuntutan dalam menyelesaikan tindak pidana. Beberapa syarat itu adalah terdakwa baru pertama kali melakukan

tindak pidana, ancaman hukuman dibawah lima tahun, memiliki kesepakatan damai antara pihak tersangka dengan korban. Namun, dalam penyelesaian kasus ini masih tampak kurangnya keadilan dari sisi hukum. Meskipun syarat *restorative justice* telah terpenuhi namun dari sisi keadilan penyelesaian masalah ini tidak dapat membuat pelaku jera karna berdasarkan kronologi kejadian tindakan yang dilakukan sangat bersiko besar terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, penelitian ini akan menggali terkait bagaimana penerapan serta efektifitas *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG (Studi Perkara Nomor PDM-179/Eoh-2/Padang/01/2023)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Bagaimana Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Padang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Padang

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan merupakan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan di bangku perkuliahan untuk membuat proposal hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman tentang penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat.



E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan mengembangkan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia. Penelitian sangat berharga untuk pengajaran dan mencerahkan banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Pencarian relevan ini digunakan untuk menjawab masalah tertentu yang benar ilmiah.⁹

Menurut Soerjono Soekanto. Penelitian hukum pada umumnya bertujuan untuk, sebagai berikut:

- 1) Memperoleh fenomena hukum sehingga dapat mengetahui pengetahuan dan merumuskan masalah yang lebih dalam tentang fenomena hukum tersebut.
- 2) Untuk menggambarkan secara lengkap aspek hukum, yang terdiri dari : suatu situasi, perilaku individu dan perilaku kelompok tanpa hipotesis.
- 3) Mendapatkan keterangan tentang peristiwa hukum, untuk mengetahui hubungan antara suatu fenomena hukum dengan fenomena lainnya yang berdasarkan hipotesis.
- 4) Menguji hipotesis yang berisikan tentang hubungan sebab dan akibat yang harus didasarkan pada hipotesis.¹⁰

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang langsung turun ke lapangan mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana pengimplementasiannya dalam

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm. 19.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 49.

masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan menggabungkan data serta perilaku yang ada di tengah masyarakat. Data utama penelitian ini berasal dari nasarumber.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bersifat deskriptif yang tidak bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian akan tetapi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh lembaga. Penelitian deskriptif ini juga memberikan interpretasi terhadap semua informasi dan pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dalam mengenai sifat individu dan kelompok tertentu serta mengetahui penyebaran dari suatu gejala dan hubungan gejala dengan gejala lainnya yang ada di dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha menggambarkan objek secara luas.

3 Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian, sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, laporan-laporan dalam bentuk dokumen

¹¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 126.

yang tidak resmi kemudian diubah oleh peneliti. Data primer penulis ini diperoleh melalui penelitian wawancara dan terjun langsung ke lapangan mengenai Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat.

b) Data Sekunder

Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data Sekunder, sebagai berikut:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu sumber informasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum pidana, Data hukum primer yang digunakan dalam permasalahan ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP.

(b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu menggambarkan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah,

hasil penelitian, artikel serta internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

(c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat komplementer serta menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contoh bahan hukum primer adalah Kamus Hukum dan KBBI.¹²

2) Sumber Data

Sumber data membahas tentang sumber data yang berbeda dan darimana data tersebut didapatkan. Pemilihan data yang tepat mempengaruhi kelengkapan dan kekayaan data, terlepas dari apakah data tersebut berasal dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder).

(a) Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka yaitu kegiatan dan tempat mencari sumber data untuk melakukan penelitian berbagai jenis literatur yang ada di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.

(b) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami secara langsung permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Penulis melakukan penelitian wawancara langsung dengan masyarakat dan Kejaksaan Negeri Padang.

¹² Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen ialah teknik pengumpulan data yang kualitatif, studi dokumen ini juga mengkaji informasi tertulis tentang hukum pada aturan dan dokumen yang ada. Penulis melihat dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta berita yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses langsung yang dilakukan melalui percakapan antara pewawancara dan narasumber. Teknik pengumpulan data ini salah satu teknik yang sering digunakan oleh orang yang akan melakukan penelitian.

Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan masyarakat dan Kejaksaan Negeri Padang. Jaksa yang diwawancarai penulis 2 orang atas nama Ernawati dan Hafiz Zainal Putra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden dengan menggunakan metode pertanyaan kepada Kejaksaan Negeri Padang, disamping penulis juga menyusun pertanyaan dan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisi Data

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik editing. Editing ialah memeriksa kembali data yang telah diproses kemudian dilihat kembali kesesuaiannya.

b. Analisis Data

Analisis Data yaitu proses pengelompokkan data dengan cara meneliti data tersebut, kemudian memilah data yang terkumpul untuk menentukan data mana yang akan dipelajari dan dipahami. Dalam hal ini, penulis menganalisis data primer dan data sekunder deskriptif untuk menjelaskan serta menguraikan bagaimana bentuk penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan oleh lembaga kerapatan adat alam minangkabau sumatera barat.¹³



¹³ Saifullah, 2006, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Fakultas Syariah UIN, Malang, hlm. 59.